



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pen.Div/2024/PN XXX

Jo.

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Oktober 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W15.PAS.PAS.42-PK.04.01-1755 tanggal 23 Juli 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

- Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
- Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
- Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Magetan;

Pada tanggal 24 Juli 2023;

Hakim